



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR : 05/HKM.07.01/III/2022

NOMOR : 4236/UN18/KS/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (25-03-2022), bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- BAMBANG HARI KUSUMO** : Rektor Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, yang berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memberikan pendidikan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan serta peningkatan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mendukung percepatan program pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** selama jangka waktu berlakunya Kesepahaman Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram
Telepon : (0370) 633007
e-mail : y.saadi@unram.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

SEKUTUH RIBU KUPAH
10000
METERAI
PEMPEL
37D3DAJX765043119
BAMBANG HARI KUSUMO

PIHAK KESATU,

SEKRETARIAT JENDERAL

TAUFIK MADJID